



SALINAN

PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/276/KPTS-BPT-2026

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH

BUPATI SIJUNJUNG

- Menimbang
- a. bahwa Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
 - b. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Petugas Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Daerah yang cakap dan mampu untuk melaksanakannya;
 - c. bahwa untuk memberikan kapasitas hukum terhadap Penetapan Petugas Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Petugas Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6971);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU : Penetapan Petugas Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penetapan Petugas Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan keperluan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Daerah dalam proses pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, pengumuman, dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. menjadi admin pada Sistem Informasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik;
 - c. membantu Pemohon Informasi Publik untuk mengisi formulir Permintaan Informasi Publik;
 - d. menerima Permintaan Informasi Publik dan memastikan kelengkapan Permintaan Informasi Publik yang disampaikan secara langsung di ruang layanan Informasi Publik; dan melaporkan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan penugasannya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal, September 2026
BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUKHAMIS BASYIR

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 188.45/276/KPTS-BPT-2026
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH
DAERAH

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA ADMIN	JABATAN KEDINASAN	PETUGAS LAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN SIJUNJUNG
1.	Janaka Adisran,S.IP	Pranata Humas Ahli Muda	Tim pada PPID Pemerintah Kabupaten Sijunjung pada Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Dafrizal,SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Petugas Layanan Informasi Publik pada Sekretariat DPRD
3.	Nopan Kurniawan,S.Kom	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Petugas Layanan Informasi Publik pada Sekretariat Daerah
4.	Hamdy Azral, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi Publik pada Inspektorat Daerah
5.	Jesi Nurdin, MA.MPA	JF Perencana Ahli Muda	Petugas Layanan Informasi Publik pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6.	Fernaldi, S.Kom	JF Perencana Ahli Muda	Petugas Layanan Informasi Publik pada Badan Keuangan dan Aset Daerah
7.	Abyyah Inshirooh Adha,A.Md	Pranata Humas Trampil	Petugas Layanan Informasi Publik pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8.	Anita Hartini,SE	Penata Layanan Operasional	Petugas Layanan Informasi Publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8.	Neng Azmi,S.Kom	pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Petugas Layanan Informasi Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9.	Rizky Rahmadi,A.Md	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	Petugas Layanan Informasi Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
10	Shintya Esha Pratiwi, A.Md	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Petugas Layanan Informasi Publik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
11.	Ns. Irfandi Aripratama, S.Kep	Kasubag Umum	Petugas Layanan Informasi Publik pada Rumah Sakit Syafi'i Maarif

NO	NAMA ADMIN	JABATAN KEDINASAN	PETUGAS LAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN SIJUNJUNG
12.	Gusri Ade Putra	Operator Layanan Operasional	Petugas Layanan Informasi Publik pada Dinas Perhubungan
13.	Reni Syarif, A.AP	Penata Layanan Operasioanal	Petugas Layanan Informasi Publik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
14.	Febrian Yuliansya,S.E	Analisis Kebijakan Alhi Pertama	Petugas Layanan Informasi Publik pada Dinas Pertanian
15.	Mizan Maulana Alora, S,kom	Perencana Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi Publik pada Dinas Kesehatan
16.	Bayu Achmad Saputra	Penata Layanan Operasional	Petugas Layanan Informasi Publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang
17.	Dina Gustia Ningsih, S.Ap	Arsiparis Ali Pertama	Petugas Layanan Informasi Publik Pertama pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
18.	Fadil,Eng	Kasubag Perencana dan pelaporan Satpol-PP	Petugas Layanan Informasi Publik pada Dinas Satpol-PP dan Pemadam Kebakaran
19.	Reffi Yanti Sista	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Layanan Informasi Publik pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
20.	Yovhi Juwandriko,ST	Perencana Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi Publik pada Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
21.	Riska Asni Syafitri, S.Ap	Operator Layanan Operasional	Petugas Layanan Informasi Publik pada Dinas Pangan dan Perikanan
22.	Nur'aini Dian Intan Sari	Perencana Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi Publik pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23.	Firza Yulfiandry,SE	Kasubag Umum	Petugas Layanan Informasi Publik pada Dinas Perdagangan Industri Kecil dan Usaha Kecil Menengah
24.	Alkahfi Ersanda, S.Tr.I.P	Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Petugas Layanan Informasi Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pealayanan Terpadu Satu pintu

NO	NAMA ADMIN	JABATAN KEDINASAN	PETUGAS LAYANAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN SIJUNJUNG
25.	Dio Tri Ananda Putra, ST	Pranata Komputer Alhi Pertama	Petugas Layanan Informasi Publik pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
26.	Halima Eka Putri,SE	Perencana Ahli Pertama	Petugas Layanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika
27.	Muammad Rizki Novendra,S.Pd	Penata Layanan Operasional	Petugas Layanan Informasi Publik pada Kesatuan Bangsa dan Politik
28.	Emilza Putri, S.Ap	Operator Layanan Opersional	Petugas Layanan Informasi Publik pada Kecamatan Kupitan
29.	Beni Mulia, S.AP	Fasilitator Pemerintah	Petugas Layanan Informasi Publik pada Kecamatan Kamang Baru
30.	Leni Oktavia, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Petugas Layanan Informasi Publik pada Kecamatan Tanjung Gadang
31.	Nifrita Roza,SE	Sekretris Camat	Petugas Layanan Informasi Publik pada Kecamatan Lubuk Tarok
32.	Nitra Sahas	Operator Layanan Opersional	Petugas Layanan Informasi Publik pada Kecamatan Sijunjung
33.	Aksamul Kholqi,S.IP	Pranata Kelola Pemerintah	Petugas Layanan Informasi Publik pada Kecamatan IV Nagari
34.	Miftahul Khair, SM	Pamong Pemerintah	Petugas Layanan Informasi Publik pada Kecamatan Koto VII

BUPATI SIJUNJUNG,

ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MUKHAMIS BASYIR

